



**PUTUSAN**

Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Bataraguru, RT.003/RW.007 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan. Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, alamat Jalan Bunga Kolusua, RT.002/RW.004, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. tanggal 21 April 2016 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 473/XI/47/2002, tertanggal 7 Nopember 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan tinggal

---

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 1



selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan tinggal sampai bulan Desember 2012 ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun, ANAK umur 10 tahun dan ANAK, umur 8 tahun, anak pertama dan anak ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua sekarang, dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, sehingga pada saat itu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana Penggugat ke Baubau dan tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

---

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 2



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah diberitahukan di persidangan pada sidang pertama dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb tertanggal 27 Juli 2016, dan ketidak hadirannya Penggugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari sebanyak tiga kali sebagaimana relaas panggilan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. masing-masing tanggal 29 April 2016, 10 Juni 2016 dan 25 Juli 2016, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengikuti persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan

---

*Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 3*



biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pengguga telah diberitahukan diruang persidangan pada sidang pertama dan telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 21 April 2016, gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Hasby, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

---

*Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 4*



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**H. Mansur KS,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Dr. H. M. Hasby,M.H**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 606.000,00  
(enam ratus enam ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 5